



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan Negara;
- b. bahwa Kabupaten Bone Bolango memiliki letak strategis bagi masuknya peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan secara terstruktur;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, salah satu tugas Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika yakni menyusun Peraturan Daerah mengenai Narkotika;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang wajib Laporan percandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 46, Tambahan berita Negara republik Indonesia nomor 5211);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA,
PSIKOTROPIA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango
2. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan daerah.
7. Instansi Terkait adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan, peredaran gelap Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
9. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

10. Zat Adiktif Lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam Narkotika dan Psikotropika tetapi memiliki daya adiktif atau dapat menimbulkan ketergantungan psikoaktif.
11. Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
12. Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di masyarakat melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
13. Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
14. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
15. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan atau menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
16. Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya baik secara fisik maupun psikis.
17. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
18. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

19. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah.
20. Rumah Kost/tempat Pemandokan selanjutnya disebut Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.
21. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang took, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan.
22. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan di pungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali pertokoan dan perkantoran.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya terdiri atas:

- a. keagamaan;
- b. keadilan;
- c. pengayoman;
- d. kemanusiaan;
- e. ketertiban;
- f. perlindungan;
- g. keamanan;
- h. nilai Ilmiah;
- i. kepastian hukum;
- j. kemitraan; dan
- k. kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini:

- a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan

- peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - c. meningkatkan partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
 - d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. antisipasi dini;
- b. pencegahan;
- c. upaya khusus;
- d. Penanggulangan;
- e. pasca rehabilitasi;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. forum koordinasi;
- i. penghargaan; dan
- j. pembiayaan.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya terdiri atas:

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- c. memfasilitasi upaya khusus, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya meliputi:

- a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya
- b. menetapkan tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi social di daerah; dan
- c. mengatur dan mengawasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi social di daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat

BAB V

ANTISIPASI DINI

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah sesuai kewenangannya melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya ditempat yang mudah dibaca dilingkungan satuan pendidikan, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan dan fasilitas umum lainnya;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - c. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak

- akan mengedarkan, menggunakan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi karyawan di badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang dikelola;
- d. pemberian edukasi dini kepada anak tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan keluarga dan satuan pendidikan; dan
 - e. membangun sarana prasarana dan sumber daya manusia pusat informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB VI

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Upaya Pencegahan

Pasal 8

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui satuan pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. peningkatan peran serta masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- d. peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- e. memberikan upaya khusus bagi pemakai pemula narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- f. melakukan kegiatan tes urine bekerja sama dengan instansi terkait.

Pasal 9

Upaya pencegahan dilaksanakan melalui:

- a. keluarga
- b. satuan pendidikan
- c. masyarakat
- d. institusi pemerintah daerah, lembaga pemerintah di Daerah dan DPRD
- e. badan usaha
- f. tempat usaha
- g. hotel/penginapan/pemondokan
- h. tempat hiburan; dan
- i. media massa

Bagian Kedua

Upaya Pencegahan Melalui Keluarga

Pasal 10

Tugas orang tua dalam upaya pencegahan antara lain:

- a. memberikan pendidikan keagamaan
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran Gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Bagian Ketiga

Upaya Pencegahan melalui Satuan Pendidikan

Pasal 11

Penanggung jawab satuan pendidikan wajib:

- a. menetapkan tata tertib sekolah mengenai menyusun kebijakan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan mensosialisasikan di lingkungan;
- b. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas anti narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dimasing-masing satuan pendidikan;

- c. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- d. melakukan koordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikannya;
- e. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan satuan pendidikannya kepada pihak yang berwenang; dan
- f. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan satuan pendidikannya.

Pasal 12

- (1) Perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang pendidikan bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi di Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan satuan pendidikannya.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan.

Bagian Keempat

Upaya Pencegahan Melalui Masyarakat

Pasal 13

- (1) Upaya pencegahan melalui masyarakat dilakukan dengan cara memberdayakan unsur masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) unsure masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa/lurah, kepala dusun/rukun tetangga/rukun wilayah, tokoh agama, lembaga pemberdayaan masyarakat desa dan badan permusyawaratan desa.

- (3) kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. kepala desa/lurah membentuk tim penanggulangan bahaya narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya berbasis masyarakat di Desa/Kelurahan.
 - b. melakukan pendataan dan penataan tempat kost/kontrakan dan penghuninya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
 - c. melaporkan dan melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian setempat apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
 - d. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat kepolisian jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya.

Bagian Kelima

Upaya Pencegahan Melalui Institusi Pemerintah Daerah,

Lembaga Pemerintah Di Daerah, dan DPRD

Pasal 14

Setiap institusi pemerintah daerah dan lembaga pemerintah di daerah dan DPRD berkewajiban untuk:

- a. komitmen dalam melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- b. mengadakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi dilingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 15

- (1) Setiap pemimpin instansi pemerintah daerah atau perangkat daerah dan lembaga pemerintah di daerah wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

- (2) Pengawasan terhadap lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara:
- a. meminta kepada pegawai dilingkungan kerjanya untuk menandatangani surat persyaratan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan/menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - b. ikut melaksanakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/ lembaga terkait;
 - c. memasang papan pengumuman larangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ditempat yang mudah dibaca dilingkungan kerjanya;
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi dilingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
 - e. siap melaksanakan tes narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sewaktu-waktu dan secara berkala.

Pasal 16

- (1) Pimpinan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan cara:
- a. meminta kepada pemimpin dan anggota DPRD untuk menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi pemimpin dan anggota DPRD.
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran Gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ditempat yang mudah dibaca dilingkungan kerjanya; dan
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi dilingkungan kerjanya kepada pihak berwenang;

Bagian Keenam

Upaya Pencegahan Melalui Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan

Pasal 17

Penanggung jawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, dan tempat hiburan wajib mengawasi badan usaha, tempatn usaha,hotel/penginapa,dean tempat hiburan yang dikelolanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunhaan narkotiika,psikotropika dan zat adiktif lainnya, antara lain dengan cara:

- a. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan/menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi kariyawan di Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya.
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ditempat yang mudah dibaca dilingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/penginapan, dan tempat hiburan miliknya;
- d. melaporkan adanya penyalahgunaan dan peredaran Gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi dilingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan, dan tempat hiburan miliknya kepada pihak berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan, dan tempat hiburan miliknya.

Bagian Ketujuh

Upaya Pencegahan Melalui Media Massa

Pasal 18

Media Massa di Daerah wajib berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan cara antara lain:

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB VII

Upaya Khusus

Pasal 19

- (1) Upaya khusus yang dimaksud dalam peraturan daerah ini berupa:
 - a. pendampingan; dan
 - b. advokasi
- (2) pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada:
 - a. pecandu Narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang belum cukup umur yang terindikasi, menggunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui test urine dan/atau tes darah (blood test)
 - b. pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
 - c. Pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya.
- (3) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada:
 - a. pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang belum cukup umur yang terindikasi, menggunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui test urine dan/atau tes darah (blood test)

- b. pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
 - c. Pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya; dan/atau
 - d. keluarga dari pecandu narkoba, psikotropia dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (4) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan pendampingan dan arvokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII

PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu

Upaya Penaggulangan

Pasal 20

Upaya Penanggulangan dilakukan terhadap:

- a. penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- b. peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Bagian Ke Dua

Upaya Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

Pasal 21

- (1) Penanggulangan terhadap penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf a, dilaksanakan melalui rehabilitasi
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rehabilitasi medis ; dan
 - b. Rehabilitasi social
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitas social sebagaimana maksud pada ayat (2) dilakukan terhadap pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 22

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktiv lainnya yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada

instansi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.

- (2) Pecandu narkotika,psikotropika dan zat adiktif lainnya yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social yang ditunjuk oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan mmelalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 23

- (1) Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkotika,psikotropika dan zat adiktif lainnya dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan.
- (2) Tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang- undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 24

Rehabilitasi social mantan pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya diselenggarakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Bagian Ketiga

Upaya Penanggulangan Terhadap Peredaran Gelap Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

Pasal 25

Penanggulangan terhadap peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggungjawab dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Hak dan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk;
 - a. mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan dan tindak pidana narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan dan tindak pidana narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum;
 - d. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan; dan
 - e. melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB X

Pasal 27

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi medis di daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dibidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

FORUM KOORDINASI

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di Daerah, dibentuk forum koordinasi.
- (2) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsure:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Lembaga Pemerintah di Daerah; dan
 - c. Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan/atau Organisasi Masyarakat/Pemuda.
- (3) Pembentukan forum koordinasi ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum koordinasi diatur dengan peraturan Kepala Daerah.

BAB XII

PENGHARGAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya pada peringatan hari anti narkotika internasional.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Kepala Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 30

Selain Penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia , Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sesuai kewenangannya berkoordinasi dengan Penegak Pejabat Negara atau Polisi.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a sampai dengan huruf d pasal 15 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, pasal 16 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dan pasal 17 huruf a sampai dengan d. dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa;
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis dan
 - c. denda administratif.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikannya peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menaati, terhadap penanggung jawab satuan pendidikan, penanggung jawab pemondokan dan/atau asrama, pimpinan institusi pemerintah daerah dan lembaga pemerintah di daerah, pimpinan DPRD, penanggung jawab badann usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, dan tempat hiburan akan di kenakan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf C sebanyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Kepala Daerah.

BAB XV
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan atas penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dibebankan pada anggaran dan belanja daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa,
pada tanggal 27 Desember 2018
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 27 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2018 NOMOR 15

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO (15/60/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 15 TAHUN
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

1. UMUM

Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, termasuk di kabupaten Bone Bolango.

Penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan zat adiktif mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan, upaya pemberantasan dan peredarannya dalam era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin maju, dengan mengaturnya dalam peraturan daerah Kabupaten Bone Bolango tentang pencegahan, dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

yang dimaksud dengan “penanggung jawab satuan pendidikan” adalah pimpinan satuan pendidikan seperti kepala sekolah, direktur lembaga, dan lain-lain.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR ...

